



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Alamat: Jalan Janti 66 Banguntapan Yogyakarta
Telepon (0274) 520502, 560706 581675 Fax. (0274) 581675

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA NOMOR : W3-TUN 5/468 /HK.06/XI/2017

TENTANG

PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA :

- Menimbang : 1. Bahwa Tugas dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ;
2. Bahwa untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut, perlu ditetapkan panjar biaya perkara sebagai pedoman guna terciptanya kepastian bagi para pencari keadilan ;
3. Bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum mengatur secara terperinci panjar biaya yang dimaksud, sehingga dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;
- Mengingat : Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 51-A ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menentukan Panjar Biaya Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : W3-TUN5/ 37 /HK.06/IV/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Panjar Biaya Perkara Gugatan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;
- KETIGA** : Memerintahkan Panitera untuk mengumumkan Keputusan ini pada papan Pengumuman Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA

Pada Tanggal : 30 Nopember 2017

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
KETUA



Henriette S. Putuhena
HENRIETTE S. PUTUHENA, SH.M.H.
NIP. 195606191987032001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA
NOMOR : W3-TUN 5/ /HK.06/XI/2017

PERINCIAN PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

I. Panjar Biaya Perkara.

A. Tingkat Pertama

- Biaya Panjar Gugatan	Rp.	700.000,-
Perkiraan Penggunaan Biaya :		
- Pendaftaran Gugatan (PP No. 53 Tahun 2008)	Rp.	30.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Panggilan Penggugat (3 Kali@ Rp. 42.500,-)	Rp.	127.500,-
- Panggilan Tergugat (3 Kali @ Rp. 42.500,-)	Rp.	127.500,-
- Panggilan Intervensi / Saksi.....	Rp.	85.000,-
- Pemanggilan Langsung melalui Jurusita	Rp.	60.000,-
- Leges Putusan/ Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
- Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	42.500,-
- ATK	Rp.	190.000,-
- Pembulatan.....	Rp.	23.500
- Sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat. Sedangkan apabila ada kekurangan panjar biaya perkara, dimintakan kepada Penggugat.		
- Biaya Panjar Permohonan.....	Rp.	550.000,-
Perkiraan Penggunaan Biaya :		
- Pendaftaran Gugatan (PP No. 53 Tahun 2008)	Rp.	30.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Panggilan Kurir :		
o Panggilan Penggugat (2 Kali@Rp. 60.000)	Rp.	120.000,-
o Panggilan Tergugat (3 Kali @ Rp. 60.000)	Rp.	180.000,-
- Leges Putusan/Leges Penetapan	Rp.	3.000,-
- ATK	Rp.	206.000,-
- Sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat. Sedangkan apabila ada kekurangan panjar biaya perkara, dimintakan kepada Pemohon		

Catatan untuk panggilan yang dilakukan dengan kurir :

- Kotamadya Yogyakarta.....	Rp.	30.000,-
- Kabupaten Bantul.....	Rp.	50.000,-
- Kabupaten Sleman.....	Rp.	50.000,-
- Kabupaten Kulonprogo.....	Rp.	60.000,-
- Kabupaten Wonosari.....	Rp.	60.000,-
- Apabila pihaknya berdomisili diluar wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, akan dilakukan panggilan melalui kurir secara <i>riil cost</i> yang ditaksir oleh Panitera.		

B. Tingkat Banding (Kalau hanya dua pihak) Rp. 1.050.000,-

Perkiraan Penggunaan Biaya :

- Pendaftaran Permohonan Banding	Rp. 50.000,-
- Pemberitahuan Permohonan Banding	Rp. 42.500,-
- Pemberitahuan Memori Banding	Rp. 42.500,-
- Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 42.500,-
- Pemberitahuan Inzage	Rp. 85.000,-
- Pemberkasan, Fotokop, Kirim ke PT.TUN Surabaya	Rp. 325.000,-
- SKUM PT.TUN Surabaya	Rp. 250.000,-
- Pemberitahuan Pengiriman Berkas	Rp. 85.000,-
- Pemberitahuan Putusan Banding	Rp. 85.000,-
- Pemberitahuan Ulang	Rp. 42.500,-

- Apabila pihak yang berperkara lebih dari dua pihak, panjar biaya banding ditambah Rp. 250.000,- (Dua Ratus lima puluh Ribu Rupiah) setiap pihak.
- Sisa panjar biaya banding dikembalikan kepada Pemohon Banding. Sedangkan apabila ada kekurangan panjar biaya banding, dimintakan kepada Pemohon Banding.

C. Tingkat Kasasi (Kalau hanya dua pihak)..... Rp. 1.250.000,-

Perkiraan Penggunaan Biaya :

- Pendaftaran Permohonan Kasasi.....	Rp. 50.000,-
- Pemberitahuan Permohonan Kasasi.....	Rp. 42.500,-
- Pemberitahuan Memori Kasasi.....	Rp. 42.500,-
- Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi.....	Rp. 42.500,-
- Pemberkasan, Fotokopi, Kirim ke MA.RI.....	Rp. 317.500,-
- SKUM MA.RI.....	Rp. 500.000,-
- Pemberitahuan Pengiriman Berkas.....	Rp. 85.000,-
- Pemberitahuan Putusan Kasasi.....	Rp. 85.000,-
- Pemberitahuan Ulang.....	Rp. 85.000,-

- Apabila pihak yang berperkara lebih dari dua pihak, panjar biaya kasasi ditambah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap pihak.
- Sisa panjar biaya kasasi dikembalikan kepada Pemohon Kasasi. Sedangkan apabila ada kekurangan panjar biaya kasasi, dimintakan kepada Pemohon Kasasi.

D. Peninjauan Kembali (Kalau hanya dua pihak) Rp. 3.400.000,-

Perkiraan Penggunaan Biaya :

- Pendaftaran Peninjauan Kembali	Rp. 200.000,-
- Pemberitahuan Peninjauan Kembali	Rp. 42.500,-
- Pemberitahuan Memori Peninjauan Kembali	Rp. 42.500,-
- Pemberitahuan Kontra Memori Peninjauan Kembali	Rp. 42.500,-
- Pemberkasan, Fotokopi, Kirim ke MA.RI	Rp. 317.500,-
- SKUM MA.RI	Rp. 2.500.000,-
- Pemberitahuan Pengiriman Berkas	Rp. 85.000,-
- Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali	Rp. 85.000,-
- Pemberitahuan Ulang	Rp. 85.000,-

- Apabila pihak yang berperkara lebih dari dua pihak, panjar biaya Peninjauan Kembali ditambah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap pihak.
- Sisa panjar biaya Peninjauan Kembali dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Sedangkan apabila ada kekurangan panjar biaya Peninjauan Kembali, dimintakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

II. Gugatan Secara Cuma-Cuma.

Bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya proses dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma (prodeo) sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Biaya Permohonan Eksekusi.....	Rp. 600.000,-
Perkiraan Penggunaan Biaya :	
- Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,-
- Materai Salinan Penetapan.....	Rp. 6.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Panggilan kepada Para Pihak(± 13 kali @Rp.42.500,-)	Rp. 552.500,-
- ATK	Rp. 32.500,-

- Sisa panjar biaya permohonan eksekusi dikembalikan kepada Pemohon eksekusi. Sedangkan apabila ada kekurangan panjar biaya permohonan eksekusi dimintakan kepada Pemohon eksekusi.

IV. BIAYA PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN

Perincian Biaya Salinan :

- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Penyerahan Turunan Rp. 300x.....hal.....	Rp. -----
- Leges.....	Rp. 3.000,-
- <u>Administrasi.....</u>	<u>Rp. ----- +</u>
Jumlah =	Rp. -----

Catatan :

- Jika jumlah halaman putusan s/d 50, maka administrasi Rp. 35.000,-
- Jika jumlah halaman putusan s/d 75, maka administrasi Rp. 50.000,-
- Jika jumlah halaman putusan s/d 75 ke atas, maka administrasi Rp. 75.000,-

V. Biaya Pemeriksaan Setempat

Besarnya biaya pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta diluar kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

- Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat).....	Rp. 799.000,-
- Bensin.....	Rp. 200.000,-
- Uang harian luar kota @ Rp. 420.000,- x 5 Orang	Rp. 2.100.000,-
- Uang harian dalam kota @ Rp. 170.000,- x 5 Orang	Rp. 850.000,-

Yogyakarta, 30 Nopember 2017

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta,
KETUA



HENRIETTE S. PUTUHENA, SH.M.H.